



**PUTUSAN**

**Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di \*\*\*, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, namun sekarang bertempat tinggal di Mess Pabrik Krupuk di \*\*\* Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Gufran, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MG Law Office & Partner yang beralamat di Jalan Salehuddin Block A No. 8A Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan domisili elektronik pada alamat email \*\*\*\*@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 464/SK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 01 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di \*\*, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 24 Agustus 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/53/VIII/2001, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon selama kurang lebih 16 Tahun yang beralamat di \*\*,Kelurahan/Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama : \*\*\* lahir di Sumbawa 28 April 2003 dan \*\*\* lahir di Sumbawa 18 Januari 2011.
4. Bahwa pada Awal Bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam Rumah Tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suaminya
  - b. Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon tidak pernah mendengarkan kata-kata Pemohon
5. Bahwa Puncak dari keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan April 2018 yang kini antara Pemohon dan

Hlm. 2 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal/pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) Tahun, kemudian saat ini Pemohon Numpang Tinggal di Perusahaan Kerupuk yang beralamat di \*\*\* Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa-NTB, sampai dengan sekarang.

6. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak
7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) di Hadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hlm. 3 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Muhammad Gufran, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 464/SK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Erpan, S.H., M.H., Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub tanggal 06 Desember 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Erpan, S.H., M.H, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai pada pokok perkara namun kedua belah pihak menyepakati beberapa hal di luar pokok perkara terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana kesepakatan damai sebagian Pemohon dan Termohon di depan mediator tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

## BAB I

Hlm. 4 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UMUM

### Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## BAB II

### PERCERAIAN SECARA BAIK

#### Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.

## BAB III

### HAK-HAK ANAK

#### Pasal 3

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : \*\*\*, lahir di Sumbawa 28 April 2003 dan \*\*\*, lahir di Sumbawa 18 Januari 2011;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat, kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diasuh dan dirawat oleh Pihak Kedua selaku ibu kandungnya;
3. Pihak Pertama bersedia memberikan berupa nafkah untuk kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas masing masing minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak pertama dan minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak kedua setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan selama kedua anak tersebut dalam asuhan Pihak Kedua;
4. Pemberian nafkah untuk kedua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan oleh Pihak Pertama melalui Pihak Kedua atau langsung diserahkan kepada kedua anak tersebut setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun;

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### Pasal 4

Hlm. 5 dari 23

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak pihak pertama dan pihak kedua berada pada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), namun Pihak Pertama dan Pihak Kedua tetap sepakat menjaga tali silaturahmi, komunikasi dan tidak membatasi waktu untuk bertemu maupun berinteraksi dengan anak-anak, juga memperbolehkan di bawa pergi jalan-jalan atas seijin dan sepengetahuan dan persetujuan Pihak Kedua maupun atas persetujuan anak-anak;
2. Dalam hal kepentingan anak-anak akan dibicarakan dan dibicarakan dengan sebaik-baiknya antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

## Pasal 5

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Pertama bersedia membayar kepada Pihak Kedua yang merupakan hak Pihak Kedua pasca perceraian, yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pihak Pertama berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 18 karat seberat 2 gram;

## BAB IV

### BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

## Pasal 6

1. Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana di atur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR jo Pasal 154 RBg;
2. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Pertama dan putusan pengabulan talak Pihak Pertama tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

## Pasal 7

Hlm. 6 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan;

## Pasal 8

1. Kesepakatan perdamaian ini bersifat final, dan karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;
2. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa, oleh karena terdapat Kesepakatan Perdamaian sebagian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan menambahkan kesepakatan perdamaian tertanggal 13 Desember 2023 tersebut menjadi bagian dari permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon memohon untuk persidangan dilaksanakan dengan acara biasa, karena Termohon tidak memiliki perangkat elektronik yang memadai untuk mengikuti persidangan secara elektronik, dan atas permohonan tersebut Pemohon/kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Termohon yang disebutkan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Agustus 2001;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di \*\*\* hingga berpisah;

Hlm. 7 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\* yang sekarang tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa benar sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon ataupun Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak April 2018 berpisah tempat tinggal, di mana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 413/53/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P)

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di \*\*\* Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon yang beralamat di \*\*\* Kelurahan Lempeh dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama \*\*\* dan \*\*\*;

Hlm. 8 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi dengar dari Pemohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hubungan Pemohon dengan anak bawaan Termohon dari pernikahan sebelumnya tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa sejak April 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, di mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di \*\* Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawadi bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon yang beralamat di \*\*\* Kelurahan Lempeh dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama \*\*\* dan \*\*\*;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi dengar dari Pemohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun

Hlm. 9 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hubungan Pemohon dengan anak bawaan Termohon dari pernikahan sebelumnya tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sejak April 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, di mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya. Adapun Termohon membenarkan bukti surat bertanda P, namun tidak membantah maupun membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulan secara lisan yakni masing-masing tetap pada pendiriannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 10 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

## **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

## **Surat Kuasa Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Muhammad Gufran, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 464/SK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Pemohon masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon (Muhammad Gufran, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana

Hlm. 11 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

### **Upaya dan penasehatan damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan begitu juga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Erpan, S.H., M.H., tanggal 13 Desember 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam pokok perkara, namun kedua belah pihak menyatakan telah sepakat di hadapan mediator Erpan, S.H., M.H, dalam hal diluar pokok perkara yakni terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta ditandatangani pula oleh Mediator pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, maka Pemohon menyatakan mengajukan perubahan

Hlm. 12 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, diatur bahwa Pemohon dapat mengubah permohonannya selama Termohon belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan pada tahap pembacaan surat gugatan/permohonan, dalam hal ini sebelum jawaban Termohon, dan perubahan tersebut merupakan bentuk kesepakatan perdamaian yang harus didorong oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Perma 1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

### **Jawab jinawab**

Menimbang, Bahwa selanjutnya Termohon memohon untuk persidangan dilaksanakan dengan acara biasa, karena Termohon tidak memiliki perangkat elektronik yang memadai untuk mengikuti persidangan secara elektronik, dan atas permohonan tersebut Pemohon/kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon oleh Majelis Hakim diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Termohon mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

Hlm. 13 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2001;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di \*\*\* hingga berpisah;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\* yang sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak April 2018 berpisah tempat tinggal, di mana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon dalam hal sebagai berikut

- Bahwa benar sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon ataupun Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya beberapa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi *lex spesialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkar secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76

Hlm. 14 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub





ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

***Pertimbangan mengenai alat-alat bukti***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1)

Hlm. 15 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 24 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini hanya sebagiannya yang merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sementara sebagiannya hanya merupakan cerita dari Pemohon mengenai penyebab pertengkaran keduanya, tetapi dari kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan akibat hukum yang terjadi dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 dan tidak pernah kumpul lagi, hal demikian telah cukup menunjukkan bahwa terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dibuktikan penyebab perselisihannya dari keterangan saksi-saksi tetapi terbukti akibat hukum dari perselisihan tersebut, maka sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian

Hlm. 16 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”, Oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 24 Agustus 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama \*\*\* dan \*\*\* yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada April 2018, di mana menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan terhadap petitum memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon;**

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis

Hlm. 17 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahagia karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi sejak tahun 2016 hingga puncaknya pada April 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Majelis Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Hlm. 18 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan

Hlm. 19 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

**Pertimbangan Mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Antara Pemohon Dan Termohon, terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;**

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan mengubah permohonannya dengan menambahkan kesepakatan bersama dihadapan Hakim Mediator tertanggal 13 Desember 2023, yaitu terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon memohon Kesepakatan sebagian tersebut untuk dikuatkan dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Sebagian tersebut merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai

Hlm. 20 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) yang pada pokoknya mengatur Pemohon dapat mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *al-hurriyah* (kebebasan), asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Hakim mediator pada tanggal 13 Desember 2023, harus dianggap sebagai undang-undang yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa selain itu, hal-hal telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama tersebut adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian, hal mana sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 21 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan damai sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Hakim mediator tertanggal 13 Desember 2023
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dr. Imran, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Mirwan Rahmani, S.H.I. dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Imran, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Saleh, S.H.**

Hlm. 22 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	:	Rp.	100.000,00
4	PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				<b><u>Rp. 245.000,00</u></b>

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23  
Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Sub